



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1461-1470

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah-Tanah Terlantar yang dikuasai Dengan Cara Penipuan dan Penggelapan

Karna¹, Saefullah^{2✉}, Waty Suwarty Haryono³

Universitas Krisnadwipayana

Email: saefullah@unkris.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap tanah-tanah terlantar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Pengaturan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap tanah terlantar di Indonesia dilakukan dengan cara penertiban tanah terlantar yang merupakan salah satu bentuk kegiatan pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria. Penertiban tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dalam upaya pelaksanaan penertiban tanah terlantar, peraturan pemerintah tersebut ditunjang dengan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar. Penyelesaian sengketa perdata formil dan materil pertanahan terhadap tanah-tanah terlantar yang dikuasai dengan cara penipuan dan penggelapan dilakukan melalui peradilan umum dengan peradilan TUN dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pertanahan, yaitu dalam menguji keabsahan prosedur penerbitan sertifikat merupakan kompetensi Peradilan TUN dan terkait kepemilikan secara perdata merupakan kompetensi peradilan umum.

Kata Kunci: *Agraria, Hak Atas Tanah, Landreform, Sengketa Tanah*

Abstract

This research examines how the regulation of land dispute resolution against abandoned lands in Indonesia. The research method used is normative juridical. The regulation of land dispute resolution against abandoned land in Indonesia is carried out by controlling abandoned land which is one form of government activity to realize agrarian reform. Land curbing is carried out based on Government Regulation Number 20 of 2021 concerning Curbing Abandoned Areas and Land in an effort to implement the curbing of abandoned land, the government regulation is supported by and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 20 of 2021 concerning Procedures for Curbing and Utilizing Abandoned Areas and Land. Settlement of formal and material land civil disputes against abandoned lands controlled by fraud and embezzlement is carried out through the general court with the State Administrative Court in resolving cases related to land, namely in examining the validity of the certificate issuance procedure is the competence of the State Administrative Court and related to civil ownership is the competence of the general court.

Keywords: *Agrarian, Land Rights, Landreform Land Dispute.*

PENDAHULUAN

Tanah sebagai bagian dari bumi merupakan sumber segala macam kekayaan alam. Segalanya dapat diperoleh dari tanah, dan tidak jarang digunakan sebagai alat investasi yang sangat menguntungkan. Tanah juga berguna sebagai tempat hidup dan produksi tanaman untuk dijadikan makanan, bahan pakaian, bahan bangunan dan bahan bakar. Selain itu, tanah juga sangat penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal dan untuk pemekaran. Hal ini mengakibatkan tanah menjadi sangat bernilai, sehingga semakin hari harga tanah semakin meningkat karena meningkatnya kebutuhan akan tanah. Bagi Indonesia sebagai negara agraris, tanah memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama bagi sebagian penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani (Arianto et al., 2014).

Tanah berfungsi sebagai tempat di mana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Sebagai sumber penghidupan tanah mempunyai fungsi strategis baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Sehingga kebutuhan tanah akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, sedangkan ketersediaan tanah relatif tetap (Mutiarany dan Sufiati, 2022).

Banyaknya objek yang terindikasi tanah terlantar di Indonesia menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Hal ini mengingatk kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengingatk pentingnya tanah bagi kehidupan

manusia. Indonesia sebagai negara agraris memandang penting pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah secara maksimal, terlebih pengaturan terkait penelantaran tanah yang dikuasai dengan cara penipuan dan penggelapan (Andi Mohamad Akbar Meku, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu terkait penyelesaian sengketa di bidang pertanahan pernah dilakukan oleh Muhammad Afdhal Sit, tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar", diperoleh kesimpulan penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai fungsi Kantor Pertanahan Aceh Besar. Dalam mengemban amanah untuk mengelola bidang pertanahan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf n Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 di tingkat Kabupaten/Kota, Kantor Pertanahan Aceh Besar, melalui Seksi Sengketa, Konflik dan perkara sebagaimana Tugas pokok dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa pertanahan antara 4 orang okupusan dengan 1 orang pemegang hak atas tanah, langkah yang ditempuh salah satunya adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi (Muhammad Afdhal Sit, 2021).

Selanjutnya, Tri Mahwati di tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul "Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga", menghasilkan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar belum dilaksanakan secara maksimal oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Kurang maksimalnya kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga dapat dilihat dari tidak adanya data tersendiri mengenai inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Data inventarisasi tanah terindikasi terlantar masih tergabung menjadi satu dengan data inventarisasi pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan hanya diberikan *ceklist* menggunakan pena pada tanah yang dinyatakan sebagai tanah terindikasi terlantar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan adanya penelitian yang penulis kaji dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap tanah-tanah terlantar di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Acara Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang diperoleh, untuk selanjutnya dipilah berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian (Soekanto, 2019). Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang terkait, agar selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur yang esensial terjadinya tanah terlantar maka kriteria atau ukuran yang dapat dipakai untuk menetapkan sebidang tanah penguasaan instansi pemerintah sebagai tanah terlantar yaitu dengan cara kembali menjelaskan dengan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap unsur yang ada, dengan fokus terhadap tujuan pemberian hak atas tanah. Sehingga apabila dari kondisi fisik tampak tanah tidak terawat atau tidak terpelihara, itu berarti tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Pada kenyataannya penyelesaian pendudukan tanah secara tidak sah tidak gampang dilakukan apalagi penguasaan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tata cara penertiban sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 yang kewenangannya ada pada Bupati/Wali Kota sedangkan khusus DKI Jakarta oleh Gubernur. Sebenarnya banyak kasus di beberapa daerah tentang hal ini tidak dapat diselesaikan dan berujung pada adanya penyelesaian di pengadilan, malangnya hampir dalam setiap kasus sengketa tanah posisi masyarakat selalu lemah, atau dilemahkan. Betapa masyarakat yang semestinya dilindungi selalu berada dalam posisi tidak berdaya, selalu dipersalahkan dan menjadi korban. Untuk yang dilakukan penggusuran mengakibatkan konflik baru yang berujung pada konflik sosial. Dengan demikian, perlu adanya suatu penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yakni setiap konflik tak ada yang merasa mutlak dimenangkan atau dikalahkan.

Walaupun secara hukum yang menduduki adalah salah, tetapi di sisi lain juga kewajiban dari pemegang hak tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Musyawarah yang tidak lain adalah kegiatan saling mendengar dan saling menerima pendapat yang terjadi tanpa tekanan dengan kedudukan sejajar antara para pihak adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah seperti ini, yang tentunya penyelesaian perlu

mengedepankan pendekatan humanisme, pendekatan persuasif dan menghargai hak asasi manusia.

Penguasaan secara fisik antara lain dikarenakan adanya peluang bagi masyarakat untuk mengambil manfaat dari keberadaan tanah tersebut. Penguasaan tanah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 seharusnya mendapat izin dari pemegang hak atau dasar penguasaan, bila hal itu tidak dilaksanakan, maka terhadap mereka dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Sanksi yang dirasa ringan tersebut ikut mendukung terjadinya penguasaan tanah tanpa izin ini.

Selain itu bila dilihat dari perspektif PP No. 36 Tahun 1998, tanah tersebut dapat dikategorikan tanah telantar. Ini bias dilihat bahwa instansi pemerintah tidak menggunakan tanah sesuai dengan tujuan penguasaannya. Tentu dengan adanya telantar ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk menguasainya di samping lemahnya respons dari instansi pemerintah terhadap penguasaan tersebut. Dorongan makin bertambah dengan tekanan kebutuhan dari masyarakat akan tanah. Ketidakadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah itu, ditambah semakin sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan di masa krisis moneter yang berkepanjangan ini, memicu tindakan sepihak berupa pendudukan tanah. Hal ini dapat dipahami, tetapi tidak dapat dibenarkan menurut kacamata hukum. Dalam rangka mengatasi akses-akses yang mungkin timbul dengan semakin merebaknya kasus pendudukan tanah itu, perlu diupayakan titik temu antara memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyambung hidupnya dan mendorong pemanfaatan tanah secara optimal. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan, yang berlaku sejak 22 Juni 1998 dimaksudkan untuk memadukan dua kepentingan tersebut.

Peraturan itu menegaskan, setiap orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, atau yang memperoleh hak atas tanahnya, demikian pula instansi pemerintah atau badan-badan yang memegang hak pengelolaan, wajib menanami bidang tanah yang belum dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuannya (tanah kosong) dengan tanaman pangan (padi, kedelai, sayuran, dan lain-lain). Sebagai pelaksanaan asas fungsi sosial, dengan dipenuhinya kewajiban pemegang hak atas tanah maka pemanfaatan tanah secara optimal dapat terwujud. Demikian besarnya manfaat yang diharapkan, maka apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, pemegang hak atas tanah dikenai sanksi secara berjenjang. Pemegang hak wajib mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan tanah melalui perjanjian yang diatur oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintah lain, dan bila ini tetap diabaikan maka

tanahnya akan segera diproses sebagai tanah telantar sesuai Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998. Karena dalam pendayagunaan tanah kosong itu terkait dua pihak, maka perlu adanya perlindungan hukum yang seimbang, yang menjamin pemanfaatan tanah dalam jangka waktu tertentu dan menjamin bahwa dengan berakhirnya perjanjian tanah dikembalikan kepada pemegang hak dalam keadaan baik/terpelihara (Iswantoro, 2014).

Tugas yang dibebankan kepada Kantor pertanahan sangat krusial karena menentukan dapat atau tidaknya bidang tanah tertentu dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukannya. Karena itu juga diharapkan bahwa informasi mengenai data dikumpulkan dapat diterima masyarakat yang melalui jalur koordinasi yang efektif. Karena kewajiban untuk memanfaatkan tanah ini dibebankan kepada pemegang hak, kiranya wajar apabila pemegang hak juga berperan serta dengan memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka membantu pengumpulan data oleh kantor pertanahan.

Dalam hal pendayagunaan tanah negara bekas tanah telantar Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dalam Pasal 15 menyatakan bahwa peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah telantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reformasi agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah telantar tersebut dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Tanah negara bekas tanah telantar merupakan tanah cadangan umum negara yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara, melalui reformasi agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. Reformasi agraria merupakan kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah dapat melalui distribusi dan redistribusi tanah negara bekas tanah telantar (Indonesia, 1960).

UUPA bukan hanya memuat-memuat ketentuan-ketentuan mengenai perombakan hukum agraria, tetapi juga memuat persoalan pokok dan penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut pada waktu terbentuknya UUPA merupakan program revolusi dalam bidang agraria, yang disebut Agrarian Reform Indonesia. Sesuai dengan situasi dan kondisi keagrariaan di Indonesia dan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan

makmur berdasarkan Pancasila, Agrarian Reform Indonesia mempunyai program, yaitu: 1) Pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum; 2) Menghapuskan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah; 3) Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; 4) Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan; 5) Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya (Nuriyanto, 2020).

Program yang ke-4 biasa disebut program *landreform*, bahkan keseluruhan program *agrarian reform* tersebut seringkali disebut program *landreform*, sehingga terdapat sebutan *landreform* dalam arti luas dan *landreform* dalam arti sempit. *Landreform* dalam arti sempit mengandung pengertian bahwa *landreform* meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah (Dumais, 2014). Untuk tercapainya tujuan *landreform* di Indonesia dan mengingat situasi serta kondisi agraria di Indonesia maka diperlukan suatu program yang berkaitan dengan *landreform*. Adapun program *landreform* meliputi: 1) Pembatasan luas maksimum penguasaan atas tanah; 2) Larangan pemilikan tanah secara *absentee* atau *guntai*; 3) Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara; 4) Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan; 5) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; 5) Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil (Rongiyati, 2016).

Program *landreform* atau lebih populer dengan redistribusi tanah pertanian secara singkat dapat didefinisikan sebagai kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-tanah pertanian negara kepada para petani berlahan sempit dan terutama petani penggarap yang tidak mempunyai tanah. Jadi, objek tanah redistribusi atau tanah *redis* adalah tanah pertanian yang sudah berstatus tanah negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah/BPN sebagai tanah objek *landreform* (Celendula Ratu Syailendrha, 2020).

Tanah terlantar di Indonesia bukan merupakan hal baru dalam perjalanan tatanan hukum agraria di negara ini. Sejak diterbitkannya UUPA sebagai dasar peraturan pertanahan di Indonesia, telah dinyatakan bahwa salah satu penyebab hapusnya hak kepemilikan atas

tanah karena dilerantarkan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA tentang Hak Milik, Pasal 34 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Bangunan. Jelas bahwa dalam UUPA tidak membenarkan pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkan tanah yang dimiliki sebagaimana dasar pengajuan hak atas tanah.

Hak-hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara atau badan hukum, memberikan konsekuensi hukum kepada pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya dan mengusahakan sendiri tanah-tanah tersebut dengan baik, dan yang terutama tidak menelantarkannya. Kesadaran merupakan hal yang sangat mendasar terhadap pemanfaatan lahan. Kurangnya kesadaran dari para pemegang hak atas tanah untuk melakukan pengembangan usaha dan pemanfaatan terhadap lahan tersebut dapat memicu terjadinya penelantaran tanah. Pengabaian yang dilakukan pemegang hak mengakibatkan tanah yang dimiliki menjadi berkurang nilai manfaatnya, terutama bagi masyarakat yang berada di lokasi di mana tanah terlantar berada (Iksan Budiman, 2018).

Penelantaran tanah menjadi suatu perbuatan yang salah karena adanya dampak negatif yang dapat timbul. Adapun dampak yang mungkin terjadi ialah semakin meningkatnya kesenjangan sosial yang bila dibiarkan tanpa ada peraturan yang tegas dapat menyebabkan konflik sosial antar masyarakat. Selain itu jika pemerintah tidak secara tegas menertibkan tanah terlantar, perlahan tapi pasti negara akan menerima dampaknya berupa melemahnya perekonomian bangsa dan menurunkan stabilitas ketersediaan cadangan pangan dalam negeri. Permasalahan tanah terlantar tidaklah mudah untuk diselesaikan. Secara keadaan fisik kita dapat mengatakan bahwa tanah tersebut ialah tanah terlantar karena lamanya tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tanah sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput liar. Akan tetapi secara yuridis, untuk menyatakan sebidang tanah terlantar atau tidak tidaklah mudah, karena harus dilakukan inventarisasi dan pencarian data agar sampai pada proses sebidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar.

SIMPULAN

Pengaturan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap tanah-tanah terlantar di Indonesia dilakukan dengan cara penertiban tanah terlantar yang merupakan salah satu bentuk kegiatan pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria. Penertiban tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Dalam upaya pelaksanaan penertiban tanah

terlantar, Peraturan Pemerintah tersebut ditunjang dengan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak milik atas tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mohamad Akbar Mekuo. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa yang Sah Dalam Kontruksi Keadilan Studi Kasus Terhadap Perkara Penguasaan Objek Tanah yang Dihilangkan Tanpa Izin Atas Kuasa yang Sah* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/22464/>
- Arianto, T., Susiati, T., & Fitriyanti, S. A. (2014). Kajian Hukum Penyelesaian Tanah Hak Milik Terlantar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 30/Pdt. G/2004/PN.Jr). *Laporan Penelitian Strategis*, 1–84. http://repository.stpn.ac.id/789/1/3%20Laporan%20Jember%20versi%20ok_opt.pdf
- Celendula Ratu Syailendrha. (2020). *Kewenangan Pemerintah Dalam Redistribusi Tanah untuk Rakyat* [Skripsi, Universitas Jember]. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104080>
- Dumais, R. O. (2014). Pengaturan Hukum terhadap Keberadaan Tanah Terlantar di Indonesia. *Lex et Societatis*, 2(5), 39–50. <https://doi.org/10.35796/les.v2i5.4890>
- Iksan Budiman. (2018). *Kajian Atas Penentuan Syarat Peralihan Hak Atas Tanah yang Bersertifikat Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah* [Tesis, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5001>
- Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043).
- Iswantoro. (2014). Perspektif Yuridis Pengaturan Tata Guna Tanah dalam Implementasi Kebijakan Bidang Pertanahan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(2), 18–42.
- Muhammad Afdhal Sit. (2021). *Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional* [Tesis, UIN Ar-Raniry]. <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20760/>

- Mutiary, & Sufiati, D. (2022). *Hukum Adat Materil di Indonesia*. Pustaka Mandiri.
- Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 29–45. <https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1551>
- Rongiyati, S. (2016). Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap Uu No. 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(1), 1–15. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/200>
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 2). UI Press.